

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA *PLATFORM*
PAYPAL LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* YANG
BERDAMPAK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

EVIRA ZAHARA

NPM : 201910115385



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Platform PayPal
Layanan Financial Technology Yang Berdampak Pada
Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Evira Zahara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115385

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 11 Oktober 2023

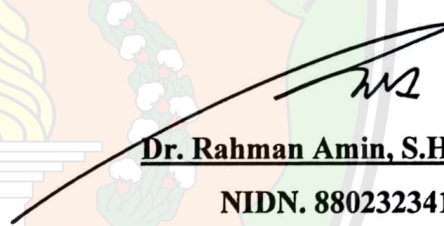
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H

NIDN. 8802323419

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Platform PayPal
Layanan Financial Technology Yang Berdampak Pada
Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Evira Zahara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115385

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0314077404

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evira Zahara
NPM : 201910115385
TTL : Bengkulu Selatan, 24 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Platform PayPal Layanan Financial Technology Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Evira zahara

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evira Zahara
NPM : 201910115385
TTL : Bengkulu Selatan, 24 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Platform PayPal Layanan Financial Technology Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Evira Zahara

ABSTRAK

Evira Zahara. 201910115385. Sanksi Pidana Terhadap Pengguna *Platform PayPal* Layanan *Financial Technology* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

PayPal merupakan salah satu jenis dari *financial technology* dimana *PayPal* dapat digunakan sebagai alat pembayaran *Online* lintas batas, meskipun *PayPal* pernah di blokir oleh kominfo karena belum terdaftar tetapi kini telah disahkan kembali dan termasuk kedalam lingkup privat yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dimana pengguna perlu memasukan identitas diri untuk membuat akun dan isi dari peraturan tersebut hanya mengenai sanksi terhadap penyelenggara dan tidak ada regulasi khusus yang membahas spesifikasi terhadap pengguna *PayPal* sehingga terjadinya kekosongan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengguna *PayPal* berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang dan sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna *PayPal*. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin hukum yang relevan, dengan menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, pengguna *PayPal* berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang dan sanksi pidana dapat diterapkan kepada pengguna *PayPal* apabila terdapat tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kedua, pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pelaku aktif dapat dikenakan Pasal 3 dan 4, sedangkan pelaku terbukti melakukan perbuatan pelaku pasif dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang. Oleh karena itu diperlukannya regulasi khusus mengenai spesifikasi pengguna *PayPal* untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pengguna *Platform PayPal*, Pencucian Uang, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Evira Zahara. 201910115385. *Criminal Sanctions Against Users of the PayPal Platform for Financial Technology Services Which Impact the Crime of Money Laundering*

PayPal is a type of financial technology where PayPal can be used as a cross-border online payment tool, although PayPal was once blocked by Kominfo because it was not registered, but now it has been re-authorized and is included in the private sphere as regulated in the Minister of Communication and Information Regulation Number 5 of the Year 2022 concerning Private Scope Electronic System Operators, where users need to enter their personal identity to create an account and the content of these regulations only concerns sanctions against organizers and there are no special regulations that discuss specifications for PayPal users, resulting in a legal vacuum. The purpose of this research is to determine the impact of PayPal users on money laundering crimes and the criminal sanctions that can be applied to PayPal users. This research uses normative law which examines various secondary data such as statutory regulations, legal theory and relevant legal doctrine, using primary, secondary and tertiary types of legal material. The research results conclude. Firstly, PayPal users have an impact on money laundering crimes and criminal sanctions can be applied to PayPal users if there is a predicate criminal act as contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes; Second, perpetrators who are proven to have committed acts of active perpetrators can be subject to Articles 3 and 4, while perpetrators proven to have committed acts of passive actors can be subject to Article 5 of the Money Laundering Crime Law. Therefore, special regulations regarding PayPal user specifications are needed to avoid money laundering crimes.

Keywords: *PayPal Platform Users, Financial Technology, Money Laundering, and Criminal Sanctio.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul *“SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA PLATFORM PAYPAL LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERDAMPAK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”* Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Untuk Orang Tua Penulis, Saudara dan Keluarga, terimakasih atas dukungannya baik materi maupun non materi dan doa serta nasehat yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Muhammad Alvin Alviansyah yang telah memberikan dukungan, baik doa maupun waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Kristin, Fina, Mefri yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

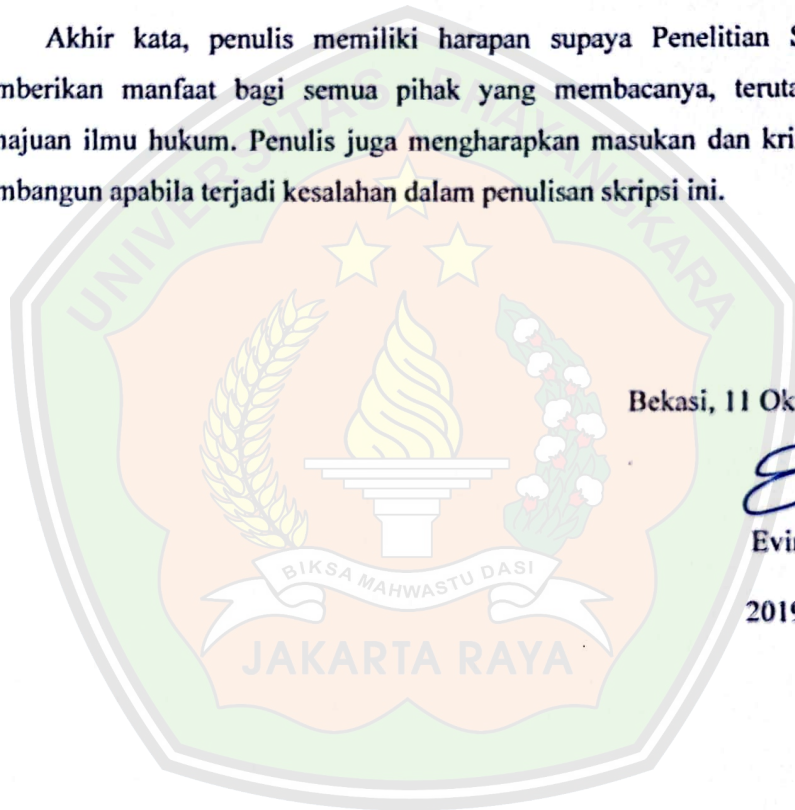
Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 11 Oktober 2023



Evira Zahara

201910115385



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.6. Kerangka Teori	11
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Penelitian Terdahulu	13
1.9. Metode Penelitian	15
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	15
1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>.....	18
2.1. Pengertian <i>Financial Techonology</i>	18

2.2. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i>	19
2.2.1. Klasifikasi <i>Financial Technology</i>	20
2.2.2. Kelebihan dan Kelemahan <i>Financial Technology</i>	23
2.3. Pengertian <i>PayPal</i>	24
2.3.1. Kelebihan dan Kelemahan <i>PayPal</i>	25
2.4. Teori Kepastian Hukum	26
2.5. Teori Pemidanaan	28
2.6. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	32
2.6.1. Pengertian Tindak Pidana Asal	33
2.6.2. Tahapan Pencucian Uang	34
2.6.3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	35
2.7. Badan atau Lembaga Anti Pencucian Uang di Indonesia	38
2.8. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	39
BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	42
3.1. Pencucian Uang Melalui <i>Financial Technology</i>	42
3.2. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Menggunakan <i>PayPal</i>	43
3.2.1 Kasus pencucian uang melalui perdagangan produk <i>THC-laced</i> di Delray	44
3.2.2. Pencucian uang melalui kasus pencurian oleh Fmr. Petugas Polisi, Pustakawan dan keluarga	45
3.3. Kasus Bahrin Naim	48
BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA <i>PLATFORM PAYPAL</i> LAYANAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> YANG BERDAMPAK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	51
4.1. Penggunaan <i>Platform PayPal</i> Pada Layanan <i>Financial Technology</i> Yang Berdampak Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	51
4.1.1. Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang Pada <i>PayPal</i>	58

4.1.2. Bentuk kasus pencucian uang melalui perdagangan produk THC-laced di Delray.....	60
4.1.3. Bentuk pencucian uang melalui kasus pencurian oleh Fmr. Petugas Polisi, Pustakawan dan keluarga.....	63
4.1.4. Bentuk pencucian uang melalui pendanaan aksi terorisme dalam kasus Bahrin Naim.....	65
4.1.5. Peraturan Mengenai Penggunaan <i>PayPal</i>	67
4.2. Sanksi Pidana Dapat Diterapkan Terhadap Pengguna <i>Platform PayPal</i> Pada Layanan <i>Financial Technology</i>	78
BAB V PENUTUP	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
BNN	Badan Narkotika Nasional
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
<i>Fintech</i>	<i>Financial Technology</i>
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
PT	Perseroan Terbatas
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
ISIS	<i>Islamic State Of Iraq And Syiria</i>

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle”.

-Bill Gates

